

Tinjauan Yuridis Bagi Profesi Notaris Dalam Pelanggaran Perpajakan Beneficial Ownership Di Indonesia

Edy Gunawan¹, Mustofa Kamil², Hasnah Aziz³

²³Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

¹E-mail Corespondent : 2001edygunawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam akta notaris pendirian korporasi terhadap pemilik manfaat dari tindak pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaturan dan kepastian hukum atas penerapan pemilik manfaat serta mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum pelanggaran pajak pemilik manfaat di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan bagi notaris yang membuat akta notaris pendirian korporasi dengan tidak menyatakan mengenai pemilik manfaat telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dengan tetap dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan sebagai bentuk perlindungan bagi Notaris apabila suatu waktu terlibat dalam kasus hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Pemilik Manfaat

Abstract

The purpose of this study is to examine the legal protection of notaries in corporate notarization deeds against beneficial ownership in tax crimes. The purpose is to determine the legal structure and legal certainty regarding the application of beneficial ownership and to know and analyze the future tax structure of beneficial ownership. From the results of this study, it is concluded that the arrangement for a notary who makes a notarial deed of establishment of a corporation without stating the beneficial owner has been regulated in Article 30 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 concerning the Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notary, with permanent return to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. Notaries in carrying out their duties do not rule out the possibility of encountering legal issues. For this reason, it is necessary to have an arrangement as a form of protection for Notaries if one day they

are involved in a legal case. Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary is a legal product intended to provide legal certainty and protection for Notaries in carrying out their profession as authentic deed making officials.

Keywords : Legal Protection, Notary, Beneficial Owner.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat (3) ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tugas notaris yang paling pokok adalah membuat akta autentik yang disebut dengan akta notaris.

Penelitian ini di maksudkan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam akta notaris pendirian korporasi terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari tindak pidana perpajakan.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perpajakan adalah didasarkan pada teori *direct corporate criminal liability*, sebab kejahatan perpajakan tidak mungkin dilakukan atas inisiatif semata dari pegawai korporasi, melainkan pasti atas perintah dari *directing mind* atau organ pengendali korporasi. Sebagaimana yang diketahui, *directing mind* merupakan ciri khas dari teori *direct corporate criminal liability*, dimana pikiran dan tindakan dari organ pengendali ini dianggap sebagai pikiran dan tindakan dari korporasi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya kesalahannya merupakan kesalahan korporasi juga. Apalagi dalam bidang perpajakan, tindak pidana yang dilakukan oleh organ pengendali ini adalah masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dilakukan untuk mencapai tujuan atau demi kepentingan korporasi itu sendiri. Terhadap tindak pidana di bidang perpajakan, maka yang berwenang sebagai penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka penegakan hukum, perundang-undangan di bidang perpajakan diatur pula mengenai sanksi. Adanya ketentuan sanksi ini untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik itu dilakukan oleh wajib pajak, petugas pajak maupun pihak ketiga. Namun, Undang-Undang mengharuskan lebih mengedepankan sanksi administrasi, dibandingkan sanksi pidana terhadap kejahatan pajak,

hal ini sesuai dengan asas *Ultimum Remedium*, bahwa pidana sebagai obat terakhir. Maka dengan demikian, efek jera baik bagi si pelaku maupun calon pelaku tidak ada dan akhirnya tindak pidana di bidang perpajakan akan berlangsung terus menerus baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Dalam perkara administrasi, cara penyelesaian sengketa pajak, dapat diselesaikan, namun cara administrasi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kejahatan pajak yang dimensinya luas. Penerapan *ultimum remedium* dalam ketentuan perpajakan lebih di lihat pada skala prioritas yang akan di tuju yaitu lebih ditekankan pada optimalisasi penerimaan negara, bukan pada aspek pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 44B UU KUP. Dalam konteks penegakan hukum pidana, justru ini menimbulkan polemik, sehingga ketidakharmonisan hukum, tidak hanya ditemukan dalam tataran aturan legal formal saja, pada tataran penegakan hukum juga ditemukan ketidakharmonisan. Sebagai langkah untuk dapat keluar dari polemik ini adalah perlu segera mungkin untuk dilakukan pembaharuan hukum pajak, demi terciptakan perkembangan hukum pajak di masa yang akan datang, sehingga persoalan penegakan hukum dapat segera mungkin diperbaiki, sesuai dengan perkembangan jaman.

B. Metode

Penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, khususnya pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Dalam studi dokumen peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, serta untuk menambahkan informasi dan mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai sesuatu secara mendalam.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui ratio legis, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan perlindungan indikasi geografis.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.
3. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun infomasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan

C. Hasil dan Pembahasan

Notaris sebagai pejabat publik harus menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UUJN serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk melindungi unsur kepercayaan masyarakat kepada notaris, sebagaimana profesi lainnya notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh kliennya. Kewajiban merahasiakan akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah keseluruhan dari isi akta dan dokumen yang melekat di dalam akta tersebut. Dengan merahasiakan isi akta dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diperoleh guna pembuatan akta, menjadikan hal tersebut sebagai rahasia jabatan notaris.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam ketentuan Perpres 13/2018 menjelaskan mengenai kewajiban Notaris Lainnya dalam menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas. Berdasarkan Perpres ini terkait dengan salah satu prinsip notaris yang menjadi pedoman dalam menjalankan kewajibannya yaitu *confidentiality of client* atau prinsip menjaga kerahasiaan klien. Hal ini, termaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan : salah satu bentuk dari notaris sebagai jabatan kepercayaan, yaitu notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Bahwa *instrument* untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga Kewajiban Ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur juga dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHPidana menegaskan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang dan melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana". Tapi jika pemerintah tetap memberlakukan notaris sebagai pihak yang harus memenuhi prosedur TPPU, maka sudah sewajarnya notaris

mempertanyakan garansi apa yang bisa diberikan negara untuk melindungi profesi notaris. Karena di sisi lain, terdapat UU yang mewajibkan notaris untuk taat pada *Register Title* dan menjaga kerahasiaan klien.

Dalam korporasi, dikenal istilah pemilik manfaat (*Beneficial ownership*). Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria.

Adapun tujuan pengungkapan Pemilik Manfaat adalah memberikan transparansi data pemilik manfaat dari korporasi agar dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat, Tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mendorong pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, mendukung kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor. Hal tersebut merupakan kewenangan tambahan bagi seorang notaris. Kewenangan tersebut berupa proses mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap data-data pengguna Jasa notaris.

Bagi Notaris sendiri telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 berkaitan dengan peran notaris terkait *beneficial ownership*. Permenkumham tersebut menjelaskan secara rinci definisi pemilik manfaat dan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada notaris terhadap pemilik manfaat. Permenkumham yang berjudul “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris” ini pada prinsipnya bertujuan untuk mengatur agar para notaris harus mengenali secara mendalam pengguna jasanya.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat (*Beneficial ownership*), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang berada di bawah Pembinaan dan Pengawasannya, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (TCPPMPM) yang pada pokoknya berisi aturan yang bersifat teknis tentang tata cara penyampaian keterbukaan informasi pemilik manfaat dari Korporasi atau dikenal dengan istilah *Beneficial ownership* (BO).

Berkaitan dengan BO, di dalam peraturan di Indonesia tidak mengenal adanya pemisahan antara *legal owner* dan BO, dapat diartikan bahwa nama pemegang saham yang tercatat dalam akta PT adalah pemilik dari saham yang menerima manfaat atas saham yang disetorkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pengaturan anggaran dasar yang dalam akta PT dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan c memuat mengenai nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau

nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan serta nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

1. Kasus Indofood Terkait *Tax Haven Country*

Kasus Indofood merupakan kasus Nomor 03/2005/2497 yang diputuskan pada tingkat Mahkamah Agung di Inggris, yaitu *The Supreme Court of Judicature Court of Appeal (Civil Division)* antara penuntut Indofood International Finance yang berkedudukan di Mauritius dan terdakwa JP Morgan Chase Bank N.A. Cabang Inggris sebagai *trustee* di Pengadilan Inggris. Terkait kasus ini, terdapat beberapa perusahaan dari beberapa negara yang digunakan: (1) PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. selanjutnya disebut ISM, yang berada di Indonesia; (2) Indofood International Finance Ltd. selanjutnya disebut IIF, yang berada di Mauritius; (3) Newco yang berada di Belanda; (4) JP Morgan Chase Bank N.A. cabang Inggris, yang selanjutnya disebut JPM, yang berada di Inggris.

Pada tahun 2002, grup Indofood melalui ISM di Indonesia ingin meningkatkan keuangannya melalui penerbitan obligasi internasional. Hal ini dilakukan dengan menggunakan IIF di Mauritius sebagai *special purpose vehicle*. Apabila ISM melakukannya sendiri, ia berkewajiban membayar pajak penghasilan sebagai 20% atas kewajiban pemotongan pajak atau pembayaran bunga. Jumlah tarif ini dapat dipotong menjadi 10% apabila obligasi diterbitkan oleh anak perusahaannya yang dimiliki secara penuh, yaitu menggunakan IIF yang didirikan di Mauritius sehingga transaksi ini tunduk pada *tax treaty* antara Indonesia dan Mauritius.

Pada tanggal 18 Juni 2002, IIF menerbitkan obligasi senilai US\$.280.000.000,00 dengan bunga sebesar 10,375%. Seluruh hasil dari emisi obligasi dipinjamkan kepada ISM dengan perjanjian utang yang sama rancangan pinjamannya dengan rancangan obligasi yang diterbitkan oleh IIF. Tingkat bunga yang harus dibayarkan juga sama, yaitu 10.375% (neto) per tahun yang harus dibayarkan oleh ISM kepada IIF setiap 6 (enam) bulan.

Pada tanggal 24 Juni 2004, pemerintah RI mengumumkan akan menterminasi/mengakhiri *Tax Treaty* dengan Mauritius efektif sejak tanggal 1 Januari 2005. Salah satu konsekuensi adalah bahwa sejak 1 Januari 2005, jumlah PPh atas pembayaran bunga dari ISM kepada IIF akan meningkat dari semula 10% menjadi 20%. Hal ini menimbulkan polemik dan berbagai skema restrukturisasi pembiayaan agar pengenaan PPh sebesar 20% dapat dihindari.

Pada tanggal 20 Agustus 2004, penerbit obligasi menyampaikan pemberitahuan kepada wali amanat (*trustee*) mengenai keinginannya untuk melunasi seluruh obligasi. Penerbit menegaskan tidak ada jalan keluar untuk menghindari kewajiban memotong PPh sebesar 20%. Pada tanggal 18 November 2004, penerbit mengirimkan draf pemberitahuan pelunasan kepada *trustee* untuk meminta persetujuannya agar pelunasan dapat dilakukan tanggal 29 Desember 2004.

JPM sebagai *trustee* menolak proposal dari penerbit obligasi karena meyakini ada jalan keluar atau skema pembiayaan lain untuk menghindari pemotongan PPh atas bunga tersebut. Salah satu skema yang ditawarkan adalah mendirikan sebuah perusahaan baru (*interposing company*), yaitu Newco berdasarkan hukum di yurisdiksi Belanda yang sudah memiliki *Treaty* dengan Indonesia dan menempatkannya di antara ISM dan IIF sehingga dapat menikmati tarif pemotongan PPh sesuai *Treaty*, yaitu maksimal 10%.

Berdasarkan skema pembiayaan yang diusulkan oleh *trustee* tersebut, ISM berkonsultasi dengan pihak Ditjen Pajak Indonesia untuk menanyakan apakah perusahaan baru tersebut dapat disebut sebagai *beneficial owner*. Jawaban berupa Surat Direktur Jenderal Pajak tertanggal 24 Juni 2005 menyatakan bahwa perusahaan baru tersebut merupakan *conduit company* dan *nominee* yang bukan merupakan pemilik yang sebenarnya dari penghasilan atau bukan *beneficial owner*.

Pihak Mahkamah Agung Inggris ikut mempertimbangkan surat dari Dirjen pajak Indonesia. Selain itu, dapat dilihat dalam skema baru siapa sebenarnya pihak yang menerima penghasilan. Atas tiap transaksi yang dilakukan, akta pendirian perusahaan, ataupun kontrak dapat diyakini apakah Newco sebagai penerima penghasilan adalah *beneficial owner* atau bukan. Kontrak mewajibkan Newco terikat dengan skema, yaitu ISM (*parent*) yang sebenarnya membayar bunga pinjaman kepada penerbit obligasi melalui Newco. Akhirnya Pengadilan Inggris menolak status *beneficial owner* terhadap usulan JPM untuk membentuk Newco sebagai perusahaan baru atau *interposing company* tersebut (*Oetomoe*).

2. Kasus Prevost Car Inc. dan Her Majesty The Queen

Prevost adalah perusahaan yang memproduksi bus dan produk yang terkait dengan bus. Prevost merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) Swedia. Pada bulan Mei 1995, para pemegang saham Prevost setuju untuk menjual seluruh sahamnya kepada Volvo Bus Corp yang merupakan WPDN Swedia dan Henleys Group PLC yang merupakan WPDN Inggris.

Pengambilalihan Prevost dilakukan dengan cara membentuk Prevost Holding BV di Netherland Belanda (*Dutchco*). Kemudian, saham *Dutchco* dimiliki oleh Volvo Bus Corp sebesar 51% dan Henleys Group PLC sebesar 49%. Pemilihan Belanda sebagai residen *Dutchco* berdasarkan nasihat dari Arthur Andersen dengan alasan beban pajak yang lebih murah. Selain daripada *board of directors*, *Dutchco* tidak mempunyai karyawan dan aset.

Dari beberapa dokumen diketahui bahwa: *The minute of meeting* tanggal 23 Maret 1996 menyatakan bahwa *meeting* dilakukan untuk kepentingan Volvo dan Henleys. Dalam beberapa pemberian informasi kepada Bank menunjukkan bahwa *beneficial owner* adalah Volvo dan Henleys.

Dalam tahun 1996, 1997, 1998, dan 2001, Prevost membayar dividen kepada Prevost dengan melakukan *withholding tax* sebesar 5% (kecuali tahun 1996:6%) berdasarkan Pasal

10(2) Tax Treaty Kanada-Belanda Atas dividen yang diterima oleh Prevost nantinya didistribusikan kepada Volvo dan Henlys.

Terkait dengan kebijakan dividen, tidak ada pembatasan atas wewenang yang dimiliki oleh *board of directors*. *Board of directors* mempunyai wewenang untuk memutuskan tingkat cadangan modal kerja yang harus tersedia sebelum memutuskan pembagian dividen. Tidak mewajibkan Dutchco untuk membayarkan dividen kepada Volvo dan Henleys (Dutchco Deed). Pembayaran dividen harus melalui interim dividen yang diumumkan oleh Dutchco yang harus mendapat persetujuan dari pemegang saham.

a. Penilaian Canada Revenue Agency (CRA)

Dutchco bukan *beneficial owner* berdasarkan *Tax Treaty* Kanada-Belanda. Karena Dutchco bertindak sebagai *conduit company* untuk tujuan menampung penghasilan dividen yang diperoleh oleh Volvo dan Henleys dari Prevost. Oleh karena itu, Prevost harus mengenakan *withholding tax* sebesar:

- 15% atas pembayaran dividen kepada Volvo berdasarkan *Tax Treaty* Kanada-Swednia;
- 10% atas pembayaran dividen kepada Henlys berdasarkan *Tax Treaty* Kanada-Inggris.

Prevost Car Inc. tidak setuju dengan ketetapan dari CRA dan mengajukan kasusnya ke Pengadilan Pajak (PP) Kanada.

b. Keputusan *Tax Court* Kanada Tanggal 22 April 2008

Dalam memutuskan kasus tersebut, Hakim PP Kanada mengacu kepada 3 hal:

- 1) *Treaty*
- 2) Pendapat ahli
- 3) Kasus Indo Food

Pengertian "*Beneficial owner*" tidak diberikan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam *Treaty*. Hakim Gerald Rip lantas melihat pengertian "*Beneficial owner*" dalam *OECD Commentary* 1977. Para ahli pajak internasional yang didengarkan pendapatnya seperti Prof. Stef Van Weeghel yang menyatakan:

- 1) Berdasarkan ketentuan pajak Belanda, Dutchco merupakan "*Beneficial owner*"
- 2) Argumentasi didasarkan atas putusan *Dutch Supreme Court* tanggal 6 April 1994 atas kasus BNV 1994/217
- 3) "*A clear and simple rule emerges. A person is the beneficial owner of dividend if he is the owner of the dividend coupon, (ii) if he can freely avail of the coupon, and (iii) he can freely avail of money distributed*"
- 4) Akan tetapi, apabila Dutchco diwajibkan secara legal untuk meneruskan dividen yang diterima kepada pemegang sahamnya maka Dutchco bukan merupakan *beneficial owner*.
- 5) Pendapat Daniel Luthi juga menguatkan dengan mempertimbangkan *OECD Report on Conduit Company* 1977: "*In the view of the OECD, conduit company has only the title to property, but no other economic, legal, or practical attributes of*

ownership. In such a case, the company, based on a contract by way of obligations taken over, will have similar functions to those of agent or nominee."

Menurut Daniel Luthi, dalam OECD report ini hanya menyatakan kalau bukan *agent* dan *nominee* maka itu *beneficial owner*.

Dalam hal perbandingan dengan kasus Indo Food, Hakim Pengadilan Pajak Kanada menyatakan bahwa kasusnya tidak bisa disamakan dengan kasus Indo Food. Karena dalam kasus Indo Food ada persyaratan bahwa ketika Indo Food Finance yang didirikan di Mauritius itu mempunyai kewajiban satu hari sebelum tanggal jatuh tempo harus membayarkan kepada *trustee* dalam hal ini JP Morgan dan saat jatuh tempo JP Morgan membayarkan ke *bondholder*. Sehingga adalah fakta Indo Food Finance ini merupakan *pass through company* yang dibuktikan dalam perjanjian. Sedangkan Dutcho tidak ada persyaratan untuk menerapkan *pass through* karena dalam AD ART nya *board of directors* punya wewenang kapan memberikan dividen tersebut.

CRA tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Pajak Kanada dan mengajukan banding ke *Federal Court of Appeal*. Sayangnya *Federal Court* Kanada juga menguatkan keputusan Pengadilan Pajak Kanada tingkat pertama tersebut. Kesimpulan dari keputusan yang diambil dari kasus tersebut yaitu:

- 1) *The Court* menginterpretasikan konsep "*beneficial owner*" berdasarkan konsep *common law*;
- 2) Sementara CRA menginterpretasikan konsep "*beneficial owner*" berdasarkan *civil law* dan *international fiscal meaning*;
- 3) Dalam menginterpretasikan "*beneficial owner*" *Tax Court* telah mempertimbangkan (i) OECD Model, (ii) OECD Commentary, dan (iii) VCLT;
- 4) Definisi "*beneficial owner*" tidak diatur dalam *Tax Treaty* Kanada-Belanda, *OECD Model*, dan *Income Tax Act of Canada*;
- 5) Oleh karena itu, *Tax Court* menguji istilah *beneficial owner* melalui *technical meaning* yang terdapat dalam *Common Law*, dan *Dutch Law*;
- 6) Kesimpulan Hakim: "*beneficial owner of the dividends is the person who receives the dividends for his or her own use and enjoyment and assumes the risk and control of the dividend that he has received*"
- 7) Fakta-fakta di persidangan menyebutkan bahwa tidak terbukti Dutchco merupakan *conduit company*;

Terkait dengan interpretasi "*beneficial owner*", berdasarkan *OECD Model*, *Tax Court* telah mendatangkan saksi ahli yang membenarkan bahwa Dutchco merupakan "*beneficial owner*" yang berhak atas tarif 5% yang diberikan oleh *Tax Treaty* Kanada-Belanda.

D. Kesimpulan

1. Pengaturan bagi notaris yang membuat akta notaris pendirian korporasi dengan tidak menyatakan mengenai pemilik manfaat telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dengan tetap dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Artinya, Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dijadikan sebagai pengaturan dan perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta notaris pendirian korporasi dengan tidak menyatakan mengenai pemilik manfaat karena pada hakekatnya segala perbuatan yang berkaitan dengan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disebutkan bahwa Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan juga bahwa setiap Korporasi diwajibkan untuk melaporkan data pemilik manfaat atau *Beneficial Owner* kepada instansi yang berwenang dan dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM.
3. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan sebagai bentuk perlindungan bagi Notaris apabila suatu waktu terlibat dalam kasus hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam UUJN memuat aturan hukum yang salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris.

Referensi

Buku :

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifuddin, Widhiyanti, H. N., dan Susilo, H, Implikasi Yuridis Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dari Wajib Pajak.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 1996, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung.
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajagrafindo, Jakarta,
- Cst. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Chaidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Djulaeka, Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eddy, Richard, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Yogyakarta, Andi Offset
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Erik Vermeulen, *Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study Disclosure Information and Enforcement*, OECD Corporate Governance Working Papers, No. 7, OECD Publishing, 2013
- Eryantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Gunadi, 2015, *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2012, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kristian, 2016, *Kejahatan Korporasi di Era Moderen & Sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Buku Satu, Refika Aditama, Bandung,
- _____, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan di berbagai Negara)*, Refika Aditama, Bandung.

- M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mella Ismelina, FR, 2019, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum Empirik*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum (Cet. 3)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010. *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Dwija Prayitno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Nahak Simon, 2014, *Hukum Pidana Perpajakan*, Setara Press, Malang.
- Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2015, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Cetakan Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- Paulus Effendi Lotulung, 2003, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,: PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, Rajawali , Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan Dua*, Eresco, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*,: Mandar Maju, Bandung.
- Rochim, 2010, *Modus Operandi Tindak Pidana Pajak*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Rudy Suhartono Wiryawan B Ilyas, 2010, *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)*, Salemba Empat, Jakarta.
- Salim, H. S, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Cetakan Kedua*, Grafiti Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif – suatu tinjauan singkat*, Rawajali Pres, Jakarta.

Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma, Yogyakarta.

Utrecht, 2000, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung..

Jurnal, Karya Ilmiah :

Anthony Tjono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, *Tax and Accounting Review*, Vol. 3., No. 2, 2013

Mavoarota Abraham, *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat (Beneficial ownership) Dalam Proses Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2021

Meray Hendrik Mezak , *Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, *Law Review* Vol. V No. 3–Maret 2006.

Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum* *Law Review*, VI V No. 3, Maret 2006.

Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 1, 2012.

Muhaimin, *Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu (The Assignment Of Suspects Has No Time Limit)*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 20, Nomor 2, 2020.

Rochaeti, Etty, *Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak*, *Jurnal Wawasan Hukum*. 26 (1), 2012

Disertasi:

Marcus Lukman, “Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanakan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional”, *Disertasi*, Bandung, Universitas Padjajaran, 1997.

Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Website :

Anonim. 2019. "*Sejarah INI (Ikatan Notaris Indonesia)*", <https://ini.id/sejarah-ini>, diakses pada 01 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB.

Heriani, Fitri Novia, *Ungkap Beneficial Owner: Notaris Pertanyakan Perlindungan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d22f6c65fb43/diminta-ungkap-beneficialowner--notaris-pertanyakan-perlindungan-hukum>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022, Pukul 14:07 WIB.